



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Denis Agustianingsih : Lahir di Surabaya, tanggal 18 Februari 1998 Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan pelajar, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl.Ibrahim Singadilaga No.90 Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran secara e court pada tanggal 4 Juni 2021 pada pokoknya mengajukan permohonan tentang ganti nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini, Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan namanya di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan nomor NIK : 3214016102980002, atas nama DENIS AGUSTIANINGSIH;
2. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya, tanggal 18 Februari 1998 adalah anak ke 2 perempuan dari seorang ayah bernama Dulslamet dan seorang ibu yang bernama Sucining, yang menikah di Lamongan pada tanggal 25 April 1986 dan dicatatkan dalam buku nikah no 76/76/10/86 Yang dikeluarkan KUA kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Tertanggal 25 April 1986
3. Bahwa terhadap kelahiran tersebut diatas, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3285/1998, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal 4 Maret 1998, akan tetapi karena ketidak telitian dan kekeliruan, di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas, tertulis nama DENNY AGUSSTYANINGSIH, seharusnya tertulis nama DENYS AGUSSTYANINGSIH



4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3285/1998 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya , tanggal 4 Maret 1998, yang semula tertulis nama DENNY AGUSSTYANINGSIH ingin dirubah menjadi tertulis nama DENYS AGUSSTYANINGSIH, disesuaikan dengan Ijazah Pendidikan Terakhir pemohon;
5. Bahwa dokumen-dokumen pemohon yang ada seperti :
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Keluarga, masih tertulis dengan identitas DENIS AGUSTIANINGSIH, dan ingin diperbaiki menjadi DENYS AGUSSTYANINGSIH;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Perbaikan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon untuk memperbaiki data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan pengambilan Ijazah di Perguruan Tinggi;
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya pemohon memohon penetapan Perbaikan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebt di atas, agar dapatlah hendaknya Pengadilan Negeri Purwakrta memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3285/1998, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya , teranggal 4 Maret 1998 yang semula tertulis nama DENNY AGUSSTYANINGSIH diperbaiki menjadi tertulis nama DENYS AGUSSTYANINGSIH;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mengeluarkan Akta Kelahiran atas nama DENYS AGUSSTYANINGSIH;
4. Membebankan semua biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Denis Agustianingsih (Pemohon) NIK: 3214016102980002, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Dul Slamet dan Sucining nomor 76/76/IV/1986 yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3214012511110014 atas nama kepala Keluarga Dulslamet yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3285/1998. Tanggal 4 Maret 1998, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah PP Darusalam Program ilmu Pengetahuan Sosial Nomor:0911013/PP.01.1/092/2016 Tanggal 7 Mei 2016 atas nama Denys Agusstyaningsih, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti bertanda P-1 sampai P-5 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata semuanya telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Dul Slamet memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Denis Agustianingsih lahir dari seorang ibu bernama Sucining dan bapak Dulslamet;
 - Bahwa perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon , Nomor : 3285/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya daerah tingkat II Surabaya, 4 Maret 1998, semula tertulis nama Pemohon Denny Agusstyaningsih, dirubah menjadi tertulis nama Pemohon Denys Agusstyaningsih ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan identitas untuk mengambil ijazah di perguruan Tinggi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sucining memberikan keterangan diatas sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 120/Pdt P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Denis Agustianingsih lahir dari seorang ibu bernama Sucining dan bapak Dulslamet;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon , Nomor : 3285/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya daerah tingkat II Surabaya, 4 Maret 1998, semula tertulis nama Pemohon Denny Agusstyaningsih, dirubah menjadi tertulis nama Pemohon Denys Agusstyaningsih ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan identitas untuk mengambil ijazah di perguruan Tinggi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perubahan nama dalam daftar catatan sipil, Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kemudian diteruskan untuk dicatatkan di Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang berwenang terhadap perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Denny Agusstyaningsih menjadi Denys Agusstyaningsih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 120/Pdt P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahirannya Nomor 3285/1998 atas nama Denny Agusstyaningsih tertanggal 4 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dirubah menjadi Denys Agusstyaningsih ;

Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon pada akta kelahiran dengan ijazah Pemohon dan surat surat penting lainnya tersebut di atas menyebabkan kesulitan dalam urusan administrasi pengambilan ijazah perguruan tinggi Pemohon karena perbedaan nama Pemohon karena mengharuskan adanya kesamaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi permohonan Pemohon untuk mengganti namanya agar ada kesamaan nama permohonan agar dikemudian hari untuk urusan administrasi Pemohon menjadi lebih mudah;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah cukup beralasan dan sudah seharusnya untuk dikabulkan sehingga dengan demikian nama Pemohon yang semula dari Denny Agusstyaningsih menjadi Denys Agusstyaningsih;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 3285/1998 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 4 Maret 1998 semula tertulis Denny Agusstyaningsih diperbaiki menjadi Denys Agusstyaningsih;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk mengeluarkan akta kelahiran atas nama Denys Agusstyaningsih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar RP.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, oleh Derit Werdiningsih,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 120/Pdt P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta dibantu oleh Mely Sinaga, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mely Sinaga, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan (e-Court)	Rp-
- Biaya PNPB	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);